



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 21 Februari 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat kediaman di JL. xxxxxxx RT 005/RW 003, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Timur, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Waelengga, 20 Juli 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 01/RW 06, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatan secara elektronik melalui e-court tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Ed, tanggal 20 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di rumah orang tua Pemohon sebagaimana lamat Pemohon di atas selama 9 bulan, kemudian pada November 2012 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat sebagaimana alamat Termohon diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2012 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi dari rumah secara diam-diam saat Pemohon sedang bekerja;
5. Bahwa 2 hari kemudian, Pemohon berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan Termohon diketahui berada di rumah orang tua Termohon, namun disaat Pemohon meminta Termohon untuk pulang bersama Pemohon, Termohon menolak dengan alasan Termohon sudah ada laki-laki idaman lain, serta Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;
6. Bahwa sejak kepergiaan Termohon tersebut, sudah sekitar 9 tahun Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan selama itu juga tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, serta sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon untuk pulang menemui Pemohon untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara; Pemohon saat ini bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp.300.000,00 perbulan, karenanya Pemohon bersedia member nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp50.000,00;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa :
 - a. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp300.000,00;
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000,00;

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto kopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Mautapaga, tertanggal 26 November 2021, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2021 yang

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2) dan diparaf;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan satpam, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan November 2012 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi dari rumah secara diam-diam saat Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa Pemohon berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun disaat Pemohon meminta Termohon untuk pulang bersama Pemohon, Termohon menolak dengan alasan Termohon sudah ada laki-laki idaman lain, serta Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya sampai sekarang
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan November 2012 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi dari rumah secara diam-diam saat Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa Pemohon berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun disaat Pemohon meminta Termohon untuk pulang bersama Pemohon, Termohon menolak dengan alasan Termohon sudah ada laki-laki idaman lain, serta Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya sampai sekarang
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu istrinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sejak sekitar tahun 2012 keadaan rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon, sudah sekitar 9 tahun lamanya Pemohon dan Termohon hidup terpisah, selama itu juga tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, oleh karena alasan tersebut, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, terhadap pencabutan permohonan Pemohon mengenai tuntutan nafkah dalam posita nomor 9 dan petium nomor 3, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv, pencabutan tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 telah dicabut sehingga selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bahwa bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jis. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De*

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buittengewesten (R.Bg), sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, tanggal 23 Februari 2012 Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada bulan November 2012 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi dari rumah secara diam-diam saat Pemohon sedang bekerja, dan Pemohon berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun disaat Pemohon meminta Termohon untuk pulang bersama Pemohon, Termohon menolak dengan alasan Termohon sudah ada laki-laki idaman lain, serta Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 9 (sembilan) tahun, dan selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 23 Februari 2012 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B- xxxxxxxxxxxxxxxxx dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada bulan November 2012 tanpa alasan yang jelas Termohon pergi dari rumah secara diam-diam saat Pemohon sedang bekerja, dan Pemohon berusaha mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun disaat Pemohon meminta Termohon untuk pulang bersama Pemohon, Termohon menolak dengan alasan Termohon sudah ada laki-laki idaman lain, serta Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 9 (sembilan) tahun, dan selama kepergian

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.



tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an

a. Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

b. Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Jika Kamu berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ;

2. Kaidah Fikih

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

3. Pendapat Ahli Fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.” Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya sejak Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan selama lebih dari 9 (sembilan) tahun merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Pemohon untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi selama itu Termohon tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Pemohon, dan akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 H, oleh kami **Amiramza, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abdulloh Al Manan, Lc.,** Dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.** masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para Majelis Hakim anggota, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdulloh Al Manan, Lc.
Hakim Anggota

Amiramza, S.H.I.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp570.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)